



**EVALUASI PERUBAHAN PENGURUSAN
SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL RUTE PELAYARAN
INTERNASIONAL DI PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

**APRITA YOLANDA
NIT. 541711306454 K**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EVALUASI PERUBAHAN PENGURUSAN SERTIFIKASI
KESELAMATAN KAPAL RUTE PELAYARAN INTERNASIONAL
DI PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK**

Disusun oleh:

APRITA YOLANDA
NIT. 541711306454 K

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan
Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Semarang, 2 September 2021

Dosen Pembimbing I
Materi



IRMA SHINTA DEWI, S.S., M.Pd
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19730713 199803 2 003

Dosen Pembimbing II
Metodologi dan Penulisan



Capt. FIRDAUS SITEPU, S.ST., M.Si, M.Mar
Penata (III/c)
NIP. 19780227 200912 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan



NUR ROHMAH, S.E., M.M
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750318 200312 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Evaluasi Perubahan Pengurusan Sertifikasi Keselamatan

Kapal Rute Pelayaran Internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk" karya:

Nama : Aprita Yolanda

NIT : 541711306454 K

Program Studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Prodi TALK, Politeknik

Ilmu Pelayaran Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021



Mengetahui
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670605 199808 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprita Yolanda

NIT : 541711306454 K

Program Studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan

Skripsi dengan judul “Evaluasi Perubahan Pengurusan Sertifikasi Keselamatan Kapal Rute Pelayaran Internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk”

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 2 September 2021

Yang menyatakan pernyataan,



APRITA YOLANDA
NIT. 541711306454 K

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto:

“Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.” – Charlie

Chaplin

Skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis
2. Kakak kandung penulis
3. Almamater PIP Semarang



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat serta karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Perubahan Pengurusan Sertifikasi Keselamatan Kapal Rute Pelayaran Internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Dalam usaha menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Suharto dan Ibu Hartini yang selalu memotivasi dan mendoakan kesuksesan saya
2. Kakak kandungku, Rice Yuliana yang senantiasa membantu, mendukung, dan memberi semangat kepada saya
3. Ibu Nur Rohmah, S.E., M.M. selaku ketua program studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan PIP Semarang.
4. Ibu Irma Shinta Dewi, S.S., M.Pd selaku pembimbing materi dan juga selaku dosen penguji II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan kesabaran, ketelitian, dan kewibawaan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
5. Capt. Firdaus Sitepu, S.ST., M.Si, M.Mar selaku pembimbing II yang telah menyempatkan waktu diantara kesibukannya untuk membimbing penulis menyusun skripsi ini.

6. Bapak Ibu Bambang Purnomo dan Rezki Bahar Purnomo yang saya cintai dan kasihi yang selalu mendukung serta menjadi penyemangat saya
7. Seluruh dosen di PIP Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam membantu proses penyusunan skripsi ini.
8. Pimpinan PT. Berlian Laju Tanker Tbk yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan praktek darat.
9. Taruna Taruni Angkatan LIV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, saudara se-perjuangan selama empat setengah tahun.
10. Kelas K VIII A, atas dua semester penuh cerita suka, duka dan perjuangan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang tentu saja tidak disengaja, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan baik saran maupun kritik dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 2 September 2021

Penulis



APRITA YOLANDA

NIT. 541711306454 K

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
INTI SARI	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II. LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka Teori.....	10
2.3 Kerangka Pikir.....	16

BAB III. METODE PENELITIAN	18
3.1 Metode Penelitian.....	18
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	19
3.3 Jenis dan Sumber Data	20
3.4 Metode Pengumpulan Data	21
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	25
4.2 Hasil Penelitian.....	34
4.3 Pembahasan Masalah.....	41
BAB V. PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

INTI SARI

Yolanda, Aprita, 2021, NIT: 541711306454 K, “Evaluasi Perubahan Pengurusan Sertifikasi Keselamatan Kapal Rute Pelayaran Internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk”, Skripsi, Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Irma Shinta Dewi, S.S., M.Pd., Pembimbing II: Capt. Firdaus Sitepu, S.ST., M.Si., M.Mar.

Perubahan wewenang pada pengurusan sertifikat keselamatan kapal dengan rute pelayaran internasional yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 249 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) Untuk Melaksanakan Survei dan Sertifikasi *Statutoria* Pada Kapal Berbendera Indonesia. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan PT. Berlian Laju Tanker Tbk menghadapi perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal dengan rute pelayaran internasional serta dampak yang terjadi pada perubahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan PT. Berlian Laju Tanker Tbk setelah adanya keputusan menteri mengenai perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional dan dampak yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka selama penulis melaksanakan penelitian di perusahaan PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, adanya perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Ditinjau dari hal tersebut, dampak dari perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional yaitu biaya yang dikeluarkan PT. Berlian Laju Tanker Tbk dalam pengurusan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal di Biro Klasifikasi Indonesia lebih mahal, namun prosedur dan proses komunikasi dalam pengurusan lebih mudah dibandingkan pengurusan dan penerbitan sertifikat keselamatan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Kata Kunci : Sertifikat Keselamatan Kapal, Biro Klasifikasi Indonesia, Rute Pelayaran Internasional

ABSTRACT

Yolanda, Aprita, 2021, NIT: 541711306454 K, “Evaluasi Perubahan Pengurusan Sertifikasi Keselamatan Kapal Rute Pelayaran Internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk”, *Mini Thesis of Port and Shipping Department, Diploma IV Program, Semarang Merchant Marine Polytechnic, 1st Advisor: Irma Shinta Dewi, S.S., M.Pd., 2nd Supervisor: Capt. Firdaus Sitepu, S.ST., M.Si., M.Mar.*

Changes in authority for the management of ship safety certificates in the management of ship safety certificates on international shipping routes given by the Ministry of Transportation to PT. Biro Klasifikasi Indonesia as stated in Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 249 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) Untuk Melaksanakan Survei dan Sertifikasi Statutoria Pada Kapal Berbendera Indonesia. Based on this, PT. Berlian Laju Tanker Tbk is facing changes in the management of ship safety certification on international shipping routes and the impact of these changes. This study aims to find out what PT. Berlian Laju Tanker Tbk after the minister's decision regarding changes in the management of international shipping ship safety certification and the impact that occurs.

The research method used in this thesis is a qualitative method. Sources of research data obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews, observation, documentation, and literature study as long as the authors carry out research at PT. Berlian Laju Tanker Tbk company. Data analysis techniques used in this research are data reduction, data display, conclusion drawing.

The results of this research indicate that, there is a change in the management of ship safety certification for international shipping routes at PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Judging from this, the impact of changes in the management of ship safety certification on international shipping routes, they are the costs incurred by PT. Berlian Laju Tanker Tbk in the management and issuance of ship safety certificates at PT. Biro Klasifikasi Indonesia is more expensive, but the procedures and communication processes in the management are easier than the management and issuance of safety certificates at the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Keywords : *Ship Safety Certificate, Indonesian Classification Bureau, International Shipping Routes*

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan penelitian yang relevan dengan dilakukan peneliti.....	8
Tabel 4.1	Daftar kapal milik PT. Berlian Laju Tanker.....	30
Tabel 4.2	Pengurusan Sertifikat Keselamatan Kemenhub oleh PT.BLT	41
Tabel 4.3	Dampak Setelah Terjadinya Perubahan Pengurusan Sertifikat.....	46
Tabel 4.4	Tabel biaya pengurusan sertifikat.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	16
Gambar 4.1	Gedung Wisma BSG.....	29
Gambar 4.2	Struktur Organisasi PT. Berlian Laju Tanker Tbk.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	52
Lampiran 2 Foto kapal milik PT. Berlian Laju Tanker Tbk	61
Lampiran 3 Sertifikat Keselamatan Konstruksi Biro Klasifikasi Indonesia	64
Lampiran 4 Sertifikat Keselamatan Barang Biro Klasifikasi Indonesia	67
Lampiran 5 Sertifikat Keselamatan Radio Biro Klasifikasi Indonesia	70
Lampiran 6 Surat Penunjukkan Kepada Biro Klasifikasi Indonesia.....	72
Lampiran 7 Form Permohonan Survei Kementerian Perhubungan	77
Lampiran 8 Form Permohonan Survei Biro Klasifikasi Indonesia.....	78
Lampiran 9 Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kementerian Perhubungan	82
Lampiran 10 Sertifikat Keselamatan Barang Kementerian Perhubungan	84
Lampiran 11 Sertifikat Keselamatan Radio Kementerian Perhubungan	8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dimana sebagian dua per tiga wilayahnya terdiri dari perairan dengan batas dan kedaulatan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian, pengembangan seluruh wilayah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia diperlukan alat transportasi nasional dengan tujuan mendukung dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Dalam upaya mendukung perekonomian dalam ketahanan nasional Republik Indonesia, kapal menjadi sarana transportasi yang sangat diperlukan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Disamping pengertian kapal menurut undang-undang tersebut, semua kapal juga diartikan sebagai kendaraan yang dipakai guna pelayaran. Kapal niaga menjadi salah satu jenis kapal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1957, kapal niaga ialah setiap kapal laut yang digerakan secara mekanis dan yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang untuk umum dengan pungutan biaya. Seluruh kapal yang ada di Indonesia, dalam hal

pengoperasiannya harus memenuhi syarat kelaiklautan guna terjaminnya keselamatan pada kapal, Anak Buah Kapal (ABK) serta muatan yang diangkut kapal selama melakukan pelayaran di laut atau ketika kapal bersandar di suatu pelabuhan.

Mengetahui pentingnya aspek keselamatan dalam transportasi khususnya pada transportasi laut, maka harus didukung dengan adanya bukti-bukti tertulis. Dikarenakan hal tersebut, kapal berbendera Indonesia yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan akan diberikan sertifikat keselamatan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 126 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran 7 GT (Tujuh *Gross Tonnage*) atau lebih kecuali kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan untuk olahraga. *Gross tonnage* (tonase kotor) merupakan suatu perhitungan pada volume seluruh ruang di bagian bawah geladak kapal yang kemudian ditambah volume ruangan yang tertutup dibagian atas geladak ditambah isi ruangan serta seluruh ruangan tertutup yang berada diatas geladak teratas. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 126 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran, Direktorat Jendral Perhubungan Laut mengeluarkan Maklumat Pelayaran 214 melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan pada September Tahun 2009 yang berkaitan dengan jenis-jenis sertifikat keselamatan sebagai berikut:

1. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang

2. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang yang terdiri dari:
 - a. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.
 - b. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang.
 - c. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang.

Dalam pengurusan sertifikat-sertifikat keselamatan dapat dilakukan jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi. Pemilik kapal wajib melaksanakan pengurusan sertifikat keselamatan kapalnya demi memperlancar operasional perusahaannya.

Pada saat penulis melaksanakan praktek darat di PT. Berlian Laju Tanker Tbk Jakarta, penulis melakukan pengurusan sertifikat kapal di Kementerian Perhubungan Pusat, dan pada saat itu terjadi perubahan pada pembagian wewenang pengurusan sertifikat kapal dengan rute pelayaran internasional sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 249 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) untuk melaksanakan survei dan sertifikasi *statutoria* pada kapal berbendera Indonesia. Dengan dasar tersebut maka penulis melakukan evaluasi atas perubahan yang terjadi.

Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian yang berjudul **“Evaluasi Perubahan Pengurusan Sertifikasi Keselamatan Kapal Rute Pelayaran Internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai pada permasalahan diatas, penulis melakukan identifikasi penyebab, dampak, serta penanganan terhadap masalah tersebut, maka penulis

membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dilakukan PT. Berlian Laju Tanker Tbk setelah adanya keputusan menteri mengenai perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional?
2. Bagaimana dampak yang terjadi di PT. Berlian Laju Tanker Tbk setelah adanya perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian evaluasi perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional di Biro Klasifikasi Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui hal yang dilakukan PT. Berlian Laju Tanker Tbk setelah adanya keputusan Menteri mengenai perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak yang terjadi di PT. Berlian Laju Tanker Tbk setelah adanya perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan penulis di PT. Berlian Laju Tanker Tbk Jakarta diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan suatu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa

menambah wawasan serta pengetahuan khususnya dalam bidang dokumen pelayaran, sehingga penulis dapat membandingkan antara teori dengan pengalaman selama melaksanakan praktek.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan yang berkaitan dengan perubahan prosedur dan wewenang pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengikuti seluruh uraian serta pembahasan maka penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. Latar belakang berisi tentang situasi nyata dan yang seharusnya terjadi serta alasan pemilihan judul. Perumusan masalah ialah uraian suatu masalah yang diteliti. Tujuan penelitian memuat tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan penelitian ini. Manfaat penelitian berisi uraian tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika penulisan berisi susunan bagian skripsi dimana bagian yang satu

dengan bagian yang lain saling berkaitan dalam satu runtutan pikir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II penulis menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat, antara lain tinjauan pustaka yang memuat keterangan dari buku atau referensi yang mendukung tentang penelitian yang dibuat. Dalam bab ini juga memuat tentang Kerangka Pikir Penelitian yang menjadi pedoman dalam proses berjalannya penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini akan membahas metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian, yang terdiri dari lokasi atau tempat penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan atas penelitian yang dibuat yang didapatkan pada waktu penulis melaksanakan praktek darat pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk Jakarta. Bab ini membahas gambaran umum perusahaan atau tempat penelitian dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah. Dengan pembahasan ini, maka permasalahan akan terpecahkan dan dapat diambil kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Pada bab V ini penulis menyajikan jawaban terhadap

masalah dari penelitian yang telah dibuat berdasarkan hasil analisis penulis mengenai topik yang dibahas yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan penulis mengajukan saran untuk semua pihak yang terkait dengan proses pengurusan sertifikat kapal.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Pengurusan Sertifikat Keselamatan Kapal Guna Menunjang Operasional Kapal Milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta” dan “Penerbitan Sertifikat Kapal PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Banjarmasin” sebagai perbandingan dalam melaksanakan penelitian karena memiliki kesamaan topik mengenai pengurusan sertifikat kapal. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang penulis gunakan:

Tabel 2.1 Perbedaan penelitian yang relevan dengan yang dilakukan penulis

Perbedaan	Penelitian Saya	Penelitian Terdahulu	
		Penelitian I	Penelitian II
Penulis	Aprita Yolanda	Yannis Dwi Poerdianto	Bagus Satriya Wicaksono dan Akhmad Syahbudin
Tahun	2021	2017	2018
Judul	Evaluasi Perubahan Pengurusan Sertifikasi Keselamatan Kapal Rute Pelayaran Internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk	Analisis Pengurusan Sertifikat Keselamatan Kapal Guna Menunjang Operasional Kapal Milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta	Penerbitan Sertifikat Kapal PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Banjarmasin
Tempat	PT. Berlian Laju Tanker Tbk	PT. Pertamina (Persero)	PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Banjarmasin

Fokus Penelitian	Perubahan Pengurusan Sertifikasi Keselamatan Kapal Rute Pelayaran Internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk.	Pengurusan Sertifikat Keselamatan Kapal Guna Menunjang Operasional Kapal Milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta.	Proses dan prosedur dalam Penerbitan Sertifikat Kapal PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Banjarmasin
------------------	---	--	---

Penelitian oleh Yannis Dwi Poerdianto pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Pengurusan Sertifikat Keselamatan Kapal Guna Menunjang Operasional Kapal Milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta” dan penelitian oleh Bagus Satriya Wicaksono dan Akhmad Syahbudin pada tahun 2018 dengan judul “Penerbitan Sertifikat Kapal PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Banjarmasin” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu I dan II serta penelitian yang penulis susun memiliki persamaan pada objek penelitian yaitu ketiganya meneliti mengenai proses pengurusan sertifikat keselamatan kapal.

Dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis susun memiliki perbedaan yaitu, pada penelitian I membahas mengenai prosedur pengurusan sertifikat keselamatan kapal yang masih dilakukan di Kantor Kementerian Perhubungan sebelum adanya perubahan pada wewenang pengurusan sertifikat yang dialihkan ke kantor Biro Klasifikasi Indonesia dan penelitian terdahulu II membahas mengenai proses serta prosedur pengurusan pengurusan sertifikat keselamatan kapal yang dilakukan di kantor Biro Klasifikasi Indonesia cabang Banjarmasin. Meninjau dari kedua penelitian terdahulu, penelitian yang penulis susun membahas mengenai peralihan atau perubahan wewenang pada pengurusan sertifikat keselamatan kapal dari kantor Kementerian Perhubungan ke kantor Biro Klasifikasi Indonesia.

2.2 Kerangka Teori

Untuk menunjang pembahasan, maka perlu diketahui dan dijelaskan beberapa teori-teori penunjang yang penulis ambil dari beberapa sumber pustaka yang berkaitan dengan pembahasan tentang skripsi ini sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.

2.2.1 Evaluasi

2.2.1.1 Definisi

Menurut Purwanto (2002) secara garis besar, dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

2.2.1.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Menurut Wirawan (2012:22-23) ada beberapa tujuan evaluasi:

- a. Menilai apakah objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana.
- b. Mengukur apakah pelaksanaan objek evaluasi sesuai dengan standar.
- c. Evaluasi objek dapat mengidentifikasi dan menentukan kekurangan dari objek evaluasi.
- d. Pengembangan pengguna dari objek yang dievaluasi.
- e. Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi.

2.2.2 Pengurusan Sertifikasi

2.2.2.1. Dasar Pengurusan Sertifikasi

Dasar pengurusan sertifikasi tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2013 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi pada pasal 3.

Kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran di daerah pelayaran Kawasan Indonesia atau Internasional wajib diklasifikasikan pada Biro Klasifikasi Indonesia atau dengan badan klasifikasi asing yang diakui sebagaimana yang tertuang pada PM 7 Tahun 2013 pada

Pasal 3 yaitu

a. Badan Klasifikasi Nasional

Badan klasifikasi nasional adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero); dan

b. Badan Klasifikasi Asing

Badan klasifikasi asing yang diakui merupakan badan klasifikasi asing yang tergabung dalam keanggotaan *Internasional Association of Classification Society (IACS)* antara lain *American Berau Shipping, Bureau Veritas, China Classification Society, Croatian Register, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Indian Register, Korean Register, Lloyd Register, Nippon*

Kaiji Kyokai, Polish Register of Shipping, Registro Italiano Navale, Russian Maritime Register of Shipping.

2.2.2.2. PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

PT. Biro Klasifikasi Indonesia atau biasa disingkat BKI merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang diberikan kewenangan oleh pemerintah Indonesia untuk mengklasifikasi kapal niaga berbendara Indonesia. Kegiatan klasifikasi tersebut merupakan kegiatan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin, dan listrik kapal dengan tujuan memberikan salah satu penilaian atas laik laut kapal tersebut untuk berlayar.

Tugas dan fungsi Biro Klasifikasi Indonesia adalah memberikan pelayanan jasa kepada semua pihak yang berkepentingan dalam dunia perkapalan dalam bentuk penilaian objektif tentang kondisi suatu kapal, untuk menjamin keselamatan jiwa dan benda di laut. Diwujudkan dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan teratur menurut peraturan yang berlaku dari awal pembangunan sampai selesai dan selama beroperasi. Sebelum memberikan sertifikat klasifikasi kepada pemilik kapal, pihak BKI terlebih dahulu mengadakan penelitian dan pengawasan terhadap konstruksi dan kondisi kapal yang akan, sedang maupun yang selesai dibangun berdasarkan persyaratan teknis yang tercantum dalam peraturan klasifikasi.

2.2.3 Sertifikat Keselamatan Kapal

2.2.3.1. Definisi

Sertifikat keselamatan kapal merupakan syarat pada manajemen keselamatan pelayaran yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan sebuah proyek, seperti yang dikemukakan oleh Jusak Johan Handoyo (2016:58):

Certificates adalah sertifikat kapal yang meliputi seluruh persyaratan dan pernyataan bahwa kapal benar-benar memenuhi persyaratan laik-laut tanpa ada pengecualian. Sertifikat menjadi bukti tertulis bahwa kapal tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Sertifikat Keselamatan Kapal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang pada PM 7 Tahun 2013 pada Pasal 4 yang berbunyi hasil pemeriksaan, pengujian, dan sertifikat klasifikasi kapal dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

2.2.3.2. Jenis-Jenis Sertifikat Keselamatan Kapal

Sesuai dengan penjelasan Pasal 126 Ayat 2 UU No.17 tahun 2008 Tentang pelayaran, maka Direktorat Jendral Perhubungan Laut, melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan, menerbitkan Maklumat Pelayaran 214 pada bulan September 2009, tentang jenis-jenis sertifikat keselamatan kapal, sebagai berikut:

- a. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang:
- b. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang:
 1. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
 2. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang
 3. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang

2.2.4 Rute Pelayaran

2.2.4.1. Definisi


Pengertian dari rute pelayaran adalah suatu arah atau jarak yang harus ditempuh oleh angkutan perairan atau angkutan laut dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan mempertimbangkan aspek kenavigasian kepelabuhanan, perkapalan dan tentunya aspek keamanan dan keselamatannya, baik untuk keselamatan dan keamanan kapal, *crew* kapal, dan muatan atau barang yang sedang dimuat oleh kapal tersebut.

2.2.4.2. Jenis Rute Pelayaran

Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 70 tahun 2013, berikut jenis-jenis rute pelayaran:

- a. Daerah Pelayaran Semua Lautan (*Unrestricted Voyage*) adalah daerah pelayaran untuk semua laut di dunia.
- b. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia (Near Coastal Voyages) adalah daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik lintang 10 derajat Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang jalan Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja dan Vietnam Selatan di Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampon di Philipina, sepanjang Pantai Selatan Philipina sampai Tanjung San Augustin ke titik lintang 0 derajat dan bujur 140 derajat Timur, titik lintang 12 derajat Selatan, dan bujur 153 derajat Timur melalui Sebagian Pantai Utara Australia.
- c. Daerah Pelayaran Lokal adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 500 mil laut dari suatu Pelabuhan tertunjuk dan tidak memasuki perairan negara lain.
- d. Daerah Pelayaran Terbatas adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 100 mil laut dari suatu Pelabuhan tertunjuk dan tidak memasuki perairan negara lain.

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yang berkaitan dengan perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

- 5.1.1. Langkah yang dilakukan oleh PT. Berlian Laju Tanker Tbk setelah adanya perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional yaitu mengikuti prosedur pengurusan yang didasarkan dengan Standar Operasional Prosedur yang ada. Sebagaimana sesuai yang tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 249 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan survei sertifikasi *statutoria* pada kapal berbendera Indonesia.
- 5.1.2. Dampak perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional yaitu biaya yang dikeluarkan PT. Berlian Laju Tanker Tbk dalam pengurusan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal di Biro Klasifikasi Indonesia lebih mahal dibandingkan pengurusan dan penerbitan sertifikat keselamatan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam hal komunikasi pada proses

penerbitan sertifikat yang diberlakukan di Biro Klasifikasi Indonesia lebih mudah dibandingkan di Kementerian Republik Indonesia.

5.2. Saran

Dalam hal ini penulis akan memberikan saran yang diambil dari simpulan diatas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca. Adapun saran yang disampaikan penulis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah :

- 5.2.1. Disarankan untuk PT. Berlian Laju Tanker Tbk tetap mendukung keputusan pemerintah sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 249 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan survei sertifikasi *statutoria* pada kapal berbendera Indonesia guna kelancaran operasional PT. Berlian Laju Tanker.
- 5.2.2. Disarankan untuk PT. Berlian Laju Tanker Tbk sebaiknya dapat melakukan penyesuaian kembali untuk biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan sertifikasi keselamatan kapal di Biro Klasifikasi Indonesia dan dapat menjaga komunikasi yang baik dengan Biro Klasifikasi Indonesia menyesuaikan dengan kemudahan atau komunikasi yang fleksibel dalam pengurusan sertifikasi di Biro Klasifikasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metode Penelitian*. Depok: Rajawali Pers
- Johan Handoyo, Jusak. 2016. *Manajemen Perawatan Kapal*. Jakarta: Penerbit Buku Maritim Djangkar
- Kosash, E. dan Soewedo H. 2009. *Manajemen Perusahaan Pelayaran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Nasution, S. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, CV. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Jakarta: Triasko Madra
- Tim Pandom Media Nusantara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Pemerintah Republik Indonesia. 1957. *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1957 Tentang Perizinan Pelayaran*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 Tentang Pengesahan International Convention for The Safety of Life at Sea 1974*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran*. Jakarta: Sekretariat Negara

Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/1/3/DJPL.17 Tentang Prosedur Penedokan (Pelimbangan) Kapal Berbendera Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perhubungan

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 249 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) Untuk Melaksanakan Survei dan Sertifikasi Statutoria Pada Kapal Berbendera Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara

Purwanto, Ngalim. 2002. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Karya

Wirawan. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta



LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA

Kegiatan wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait evaluasi perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional di PT. Berlian Laju Tanker Tbk:

Narasumber I :

Nama Narasumber : Riama Margareta Pangaribuan

Jabatan Narasumber : Pendukung teknis

Penulis : “Selamat siang mba Riama”

Narasumber : “Siang Prita, bagaimana Prita ada yang bisa mbak bantu?”

Penulis : “Mohon maaf sebelumnya mbak Riama, saya mengganggu waktu istirahat siang mbak Riama, disini saya mau meminta ijin untuk melaksanakan wawancara mengenai hal yang bersangkutan dengan praktek saya selama ini mbak. Saya meminta ijin untuk mba Riama berkenan menjadi narasumber saya, hal ini guna pendukung saya dalam penelitian saya mbak”

Narasumber : “Boleh Prita silahkan, nanti mbak bisa bantu jawab ya Prita”

Penulis : “Siap terimakasih mbak Riama atas waktu dan kesediaanya ya mbak. Yang pertama saya ijin untuk menanyakan pengalaman

mbak Riama selama bekerja di PT. Berlian Laju Tanker Tbk ini mba, apakah mbak sudah lama bergabung menjadi karyawan disini mbak?"

Narasumber : "Mbak sudah berjalan 3 (tiga) tahun disini Prita, dari semenjak mbak masuk sampai sekarang mbak diposisikan di *Technical Department* sebagai Pendukung Teknikal. Disini mbak bertanggung jawab atas pengurusan sertifikasi keselamatan kapal milik PT. Berlian Laju Tanker Tbk."

Penulis : "Untuk pengurusan sertifikasi itu kita melalui pihak ketiga ya mbak?"

Narasumber : "Iya Prita, kebetulan mbak yang mengurus sertifikasi keselamatan kapal, tetapi kita tidak bisa menerbitkan sertifikat-sertifikat sendiri, melainkan melalui pihak ketiga atau *third party* seperti Biro Klasifikasi Indonesia, ClassNk ataupun sebelumnya pengurusan di Kementerian Perhubungan, namun diawal 2018 kemarin ada perubahan wewenang pengurusan , Kementerian Perhubungan menunjuk Biro Klasifikasi Indonesia untuk melakukan pengurusan dan penerbitan sertifikat kapal rute pelayaran internasional. Jadi saat ini kita mengurus sertifikasi khususnya keselamatan di BKI.

Penulis : "Apakah seluruh sertifikat milik kapal harus selalu diterbitkan dan dimiliki masing-masing kapal mbak?"

Narasumber : “Iya tentu Prita, sebelumnya pihak dari BKI akan melakukan survey terhadap komponen kapal yang kemudian jika sudah dan dinyatakan layak laut serta memenuhi syarat akan dilakukan proses penerbitan sertifikat kapal. Semua memang harus dilakukan guna keselamatan awak kapal serta muatan yang dibawa kapal, dan juga tentu demi lancarnya operasional kapal”.

Penulis : “Dalam perubahan mengurus sertifikasi tersebut, apakah terjadi perubahan yang sangat signifikan mba?”

Narasumber : “Tentu ada perubahan yang terjadi Prita, seperti biaya menjadi lebih mahal dari pengurusan sebelumnya yang dilakukan di Kementerian Perhubungan, namun dalam komunikasi dalam pengurusan lebih mudah dengan pihak BKI, untuk prosedur pengurusan di BKI lebih mudah dan cepat”

Penulis : “Jadi sejauh ini perubahan yang terjadi memang tidak terlalu berkendala ya mbak?”

Narasumber : “Kita sebagai perusahaan pelayaran mengikuti keputusan pemerintah yang ada, karna semua itu demi mendukung apa yang direncanakan pemerintah demi kemajuan dan tujuan bersama”.

Penulis : “Baik mbak Riama, terimakasih atas jawaban yang mbak berikan, tentu menjadi informasi penting bagi saya, terimakasih atas waktu nya ya mbak”.

Narasumber : “Oke Prita sama-sama, jika ada yang masih perlu ditanyakan silahkan, dengan senang hati saya membantu”.



Narasumber II :

Nama Narasumber : Dani Maulana

Jabatan Narasumber : Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia

Penulis : “Selamat siang Pak Dani, saya Aprita Yolanda Taruni PIP Semarang, mohon ijin sebelumnya saya mengucapkan banyak terimakasih untuk waktu yang bapak berikan kepada saya guna melakukan wawancara untuk mendukung penulisan skripsi saya”

Narasumber : “Selamat siang mbak Aprita, perkenalkan saya Dani Maulana, saya sebagai surveyor di Biro Klasifikasi Indonesia, saat ini saya tugas di BKI cabang Semarang, mohon maaf jika saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung , mohon dimaklumi karena situasi kondisi covid-19 saat ini, untuk lain waktu semoga dapat berjumpa secara langsung”

Penulis : “Siap baik Pak Dani saya sangat memaklumi, saya banyak berterimakasih sudah diberi kesempatan bisa zoom bersama Pak Dani untuk melakukan wawancara ini”.

Narasumber : “Baik mbak Prita untuk selanjutnya silahkan bertanya apa yang menjadi pertanyaan mbak Prita, saya siap bantu menjawab”.

Penulis : “Berdasarkan yang saya dapati sewaktu saya melaksanakan praktek di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, saya membantu dalam pengurusan sertifikasi keselamatan kapal di BKI, namun pada saat itu baru saja terjadi perubahan wewenang pengurusan sertifikat keselamatan kapal, yang awal mula di Kementerian Perhubungan lalu diserahkan kepada BKI, mengenai hal tersebut apakah benar pak?”

Narasumber : “Ya mbak Prita memang itu benar, sudah tercantum pada surat keputusan Kementerian Perhubungan RI, jadi BKI diberi wewenang untuk melakukan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal. Hal itu guna mendukung meningkatkan status kapal Indonesia dari *blacklist* ke *greylist* dan kemudian *whitelist*. Dengan diberikannya otorisasi survei dan sertifikasi statutoria, maka Biro Klasifikasi Indonesia diharapkan mampu membawa Indonesia masuk dalam kategori *whitelist*”.

Penulis : “Dalam perubahan ini, tentu ada perubahan pada prosedur pengurusan sertifikasi keselamatan kapal, bisakah saya melihat SOP pada BKI guna mengetahui perbandingan pada pengurusan yang awal mula di Kementerian Perhubungan Pak?”

Narasumber : “Mohon maaf mbak Prita, untuk SOP kami dari pihak BKI tidak bisa mempublikasi karena bersifat privasi, namun saya akan menjelaskan secara verbal dan garis besar dari SOP kami. Memang SOP itu pada dasarnya sama, mungkin hanya beda

dalam proses nya saja. Pada proses awal yakni menerima surat permohonan dari perusahaan pelayaran, melakukan evaluasi teknis dan dokumen persyaratan, melaksanakan survey pada komponen kapal, jika sudah dinyatakan layak laut akan dilakukan penerbitan sertifikat kemudian perusahaan diwajibkan mengikuti survei periodik guna keselamatan kapal, awak kapal dan muatan yang dibawa.

Penulis : “Untuk BKI sendiri apa yang menjadi perlakuan utama kepada para pemilik kapal atau perusahaan untuk tercapainya tujuan dari wewenang yang diberikan?”

Narasumber : “Dalam penyerahan wewenang atau otorisasi survei dan sertifikasi pada BKI merupakan jalan untuk meraih kepercayaan para pemilik kapal atau perusahaan pelayaran untuk memberi pelayanan pada kapal mereka. Diperlukan pelayanan optimal terhadap kegiatan survei dan sertifikasi guna menjadikan BKI badan klasifikasi terpercaya baik di mata Nasional atau Internasional”.

Penulis : “Baik Pak terimakasih atas jawaban yang bapak berikan, tentu menjadi informasi penting bagi saya”.

Narasumber : “Sama-sama mbak Prita, semoga dapat membantu dan mohon maaf jika masih ada kekurangan, lain waktu bisa ditanyakan lagi

yang masih menjadi pertanyaan, saya siap membantu semoga sukses selalu



LAMPIRAN 2



MT. Bauhinia



MT. Celosia



MT. Erowati



MT. Gandawati 1



MT. Gas Kalimantan



MT. Gas Indonesia

LAMPIRAN 3



SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

No.: 00073-SC

Diterbitkan berdasarkan ketentuan dari:
Issued under the provisions of the:

KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974
sebagaimana diubah dengan protokol 1988, yang terkait dengannya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
as modified by the protocol of 1988, relating thereto

berdasarkan wewenang **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

oleh **BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**
by Biro Klasifikasi Indonesia.

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenali Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Bobot Mati Kapal Deadweight of ship (metric tons) (1)	Nomor IMO IMO Number (2)
GAS INDONESIA	YEMD	JAKARTA	3392	3607	8919908
Tanggal Pembangunan ⁽³⁾ Date Built					
Kontrak Contract	Peletakan Lunas Keel Laid	Penyerahan Delivery		Konversi Conversion	
--	17 MAY 1990	30 OCTOBER 1990		--	

Tipe kapal⁽⁴⁾:
Type of ship

Kapal Curah
Bulk Carrier
Kapal Tangki Minyak
Oil Tanker
Kapal Tangki Kimia
Chemical Tanker

Kapal Pengangkut Gas
Gas Carrier
Kapal Barang selain dari setiap yang diatas
Cargo ship other than any of the above

DENGAN INI DINYATAKAN:
This is to certify:

- Bahwa kapal telah disurvei sesuai dengan persyaratan regulasi I/10 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with regulation I/10 of the Convention.
- Bahwa survey menunjukkan bahwa:
That the survey showed that:
 - Kondisi konstruksi, permesinan dan peralatan sebagaimana yang didefinisikan dalam regulasi diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan relevan Bab II-1 dan II-2 konvensi (selain yang berkaitan dengan sistem keselamatan kebakaran dan peralatan dan rencana pengendalian kebakaran), dan
the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of Chapter II-1 and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans), and.
 - Kapal memenuhi dengan Konvensi Bab II-1 bagian G menggunakan sebagai bahan bakar/N.A.⁽⁴⁾
the ship complied with part G of chapter II-1 of the Convention using as fuel/N.A.⁽⁴⁾
- Bahwa dua pemeriksaan terakhir bagian luar alas kapal dilaksanakan pada **01.09.2015** dan **18.09.2018**
That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on and
- Bahwa sertifikat pembebasan telah/tidak⁽⁴⁾ diterbitkan.
That an exemption certificate has/has not⁽⁴⁾ been issued.
- Kapal dikenakan/tidak dikenakan⁽⁴⁾ rancangan alternatif dan pengaturan alternatif mengikuti regulasi II-1/55 / II-2/17⁽⁴⁾ Konvensi.
The ship was/was not⁽⁴⁾ subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-1/55 / II-2/17⁽⁴⁾ of the Convention.
- Bahwa dokumen persetujuan dari rancangan alternatif dan pengaturan alternatif untuk instalasi permesinan dan listrik/perlindungan kebakaran⁽⁴⁾ dilampirkan/tidak dilampirkan⁽⁴⁾ pada sertifikat ini.
That a document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical installations/fire protection⁽⁴⁾ is/is not⁽⁴⁾ appended to this certificate.

Certificate No: 00073-SC

Sertifikat ini berlaku sampai dengan **24 JULY 2020**

⁽¹⁾ tunduk pada survey tahunan dan survey antara
⁽²⁾ subject to the annual and intermediate surveys

This certificate is valid until
dan pemeriksaan bagian luar alas kapal sesuai dengan regulasi I/10 Konvensi,
and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation I/10 of the Convention.
Tanggal penyelesaian survey dimana sertifikat ini didasarkan : **18 SEPTEMBER 2018**
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di : **JAKARTA**
issued at
Tanggal : **07 NOVEMBER 2018**
Date

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
A.n Direktur Operasi
O.b Operation Director
Kepala Departemen Operasi Klasifikasi
S.V.P. Classification Operation



Totok Achmad Sugiharsa
TOTOK ACHMAD SUGIHARSO



- (1) Hanya untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal pengangkut gas.
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.
- (2) Sesuai dengan skema nomor identifikasi kapal IMO yang diadopsi oleh organisasi dengan resolusi A. 600 (15).
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the organization by resolution A. 600 (15).
- (3) Tanggal pembangunan :
Date of build
 - Contract : * Tanggal kontrak pembangunan antara pemilik dan pembangun awal.
Date of building contract between owners and primary builder.
 - Peletakan lunas : * Tanggal Peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan serupa.
Date on which keel was laid or ship was at similar stage of construction.
 - Keel laid : * Tanggal penyerahan.
Date of delivery.
 - Penyerahan : * Tanggal dimana pekerjaan untuk konversi atau perubahan atau modifikasi yang bersifat besar dimulai (bilamana diterapkan).
Date on which work for a conversion or an alteration or modification of major character was commenced (where applicable).
 - Konversi : * Tanggal dimana pekerjaan untuk konversi atau perubahan atau modifikasi yang bersifat besar dimulai (bilamana diterapkan).
Date on which work for a conversion or an alteration or modification of major character was commenced (where applicable).
- (4) Coret yang tidak perlu.
Delete as appropriate.
- (5) Masukkan tanggal berakhirnya sebagaimana yang ditentukan oleh Administrasi sesuai dengan regulasi I/14(a) Konvensi, hari dan bulan dari hari ini sesuai dengan tanggal ulang tahun sebagaimana didefinisikan dalam regulasi I/2(n) Konvensi, kecuali diubah sesuai dengan regulasi I/14(n).
Insert the date of expiry as specified by the Administration with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this day correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(n).

PENGUKUHAN UNTUK SURVEY TAHUNAN DAN SURVEY ANTARA
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEY

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey yang disyaratkan oleh regulasi I/10 Konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan yang relevan dari Konvensi.
 THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the convention.

Survey tahunan
Annual survey
 *Survey tahunan harus dilaksanakan pada tanggal
 The annual survey shall be carried out on
6 Juni 2019 s/d 6 Desember 2019
 until

Tempat
Place
 Tanggal
Date
 Tanda tangan
Signature
 Nama
Name

Batam
 25 Agustus 2019
 for: 
 Nur Khatul H.

Survey tahunan/antara
Annual/intermediate survey
 *Survey tahunan/ antara harus dilaksanakan pada tanggal
 The annual/intermediate survey shall be carried out on
 s/d
 until

Tempat
Place
 Tanggal
Date
 Tanda tangan
Signature
 Nama
Name

Survey tahunan/antara
Annual/intermediate survey
 *Survey tahunan/ antara harus dilaksanakan pada tanggal
 The annual/intermediate survey shall be carried out on
 s/d
 until

Tempat
Place
 Tanggal
Date
 Tanda tangan
Signature
 Nama
Name

Survey tahunan
Annual survey
 *Survey tahunan harus dilaksanakan pada tanggal
 The annual survey shall be carried out on
 s/d
 until

Tempat
Place
 Tanggal
Date
 Tanda tangan
Signature
 Nama
Name

SURVEY TAHUNAN/SURVEY ANTARA SESUAI DENGAN REGULASI I/14 (h) (iii)
ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14 (h) (iii)

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey tahunan/antara sesuai dengan regulasi I/14 (h) (iii) Konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan relevan dari Konvensi.
 THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate survey in accordance with regulation I/14 (h) (iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Tempat
Place
 Tanggal
Date
 Tanda tangan
Signature
 Nama
Name

* Coret yang tidak perlu
 Delete as appropriate

LAMPIRAN 4



SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

No.: 00073-SE

(Catatan) Sertifikat ini harus dilampirkan dengan Record Perlengkapan untuk Keselamatan Kapal Barang (Form E))
(Note: This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for Cargo Ship Safety (Form E))

Diterbitkan berdasarkan ketentuan dari:
Issued under the provisions of the:

KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974
sebagaimana diubah dengan protokol 1988, yang terkait dengannya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
as modified by the protocol of 1988, relating thereto

berdasarkan wewenang **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

oleh **BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**
by Biro Klasifikasi Indonesia

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number of Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage
GAS INDONESIA	YEMD	JAKARTA	3392
Bobot Mati Kapal (ton) Deadweight of ship (metric tons) (1)	Panjang Kapal (regulasi III/3.12) Length of ship (regulation III/3.12)	Nomor IMO IMO Number (2)	Tanggal Peletakan Lunas Date on which keel was laid (3)
3607	89.89 m	8919908	17 MAY 1990

Type kapal*
Type of ship

Kapal Curah
Bulk Carrier
Kapal-Tangki-Minyak
Oil Tanker
Kapal-Tangki-Kimia
Chemical Tanker

Kapal Pengangkut Gas
Gas Carrier
Kapal-Barang selain dari setiap yang diatas
Cargo ship other than any of the above

DENGAN INI DINYATAKAN.
This is to certify

1. Bahwa kapal telah disurvei sesuai dengan persyaratan regulasi I/B Konvensi.
That the ship has been surveyed in accordance with regulation I/B of the Convention
2. Bahwa survey menunjukkan bahwa:
 - 2.1 Kapal memenuhi persyaratan konvensi yang berkaitan dengan sistem keselamatan kebakaran dan peralatan dan rencana pengendalian kebakaran;
The ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans
 - 2.2 Peralatan keselamatan jiwa dan perlengkapan sekoci penolong dan sekoci penyelamatan dilengkapi sesuai dengan persyaratan konvensi;
The life-saving appliances and the equipment of lifeboats and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the convention
 - 2.3 Kapal dilengkapi dengan peralatan pelontar tali dan instalasi radio yang digunakan pada peralatan keselamatan jiwa sesuai dengan persyaratan konvensi.
The ship was provided with a line-throwing appliances and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the convention
 - 2.4 Kapal memenuhi persyaratan konvensi yang berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, peralatan embarkasi untuk pandu dan publikasi nautika;
The ship complied with the requirements of the conventions as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications
 - 2.5 Kapal dilengkapi dengan lampu, sosok benda, sarana pembuat sinyal suara dan sinyal marabahaya sesuai dengan persyaratan konvensi dan Regulasi Internasional untuk Pencegahan Tubrukan di Laut yang berlaku;
The ship was provided with lights, shapes, means of making sound signal and distress signals in accordance with the requirements of the convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force

1342-5-3-182-0-0
F33 5 01-2018 Rev 1

144235

1/4

- 2.6 Dalam semua hal yang lain kapal memenuhi persyaratan relevan dari konvensi:
In all other respects the ship complied with the relevant requirements of the convention;
- 2.7 Kapal telah/tidak mengalami⁽³⁾ perubahan rancangan dan pengaturan mengikuti regulasi II-2/17 / III/38 konvensi,
The ship was/was not⁽³⁾ subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-2/17 / III/38 of the convention
- 2.8 Dokumen persetujuan perubahan rancangan dan pengaturan untuk peralatan perlindungan kebakaran/peralatan keselamatan jiwa dan pengaturan⁽⁴⁾ dilampirkan/tidak dilampirkan⁽⁴⁾ pada sertifikat ini.
A document of approval of alternative design and arrangements for fire protection/life-saving appliances and arrangements⁽⁴⁾ is/is not⁽⁴⁾ appended to this Certificate
3. Bahwa kapal beroperasi sesuai dengan regulasi III/26.1.1.1⁽⁵⁾ didalam daerah pelayaran yang terbatas.
That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1⁽⁵⁾ within the limits of the trade area
4. Bahwa Sertifikat Pembebasan telah/tidak⁽⁶⁾ diterbitkan.
That an Exemption Certificate has/has not⁽⁶⁾ been issued

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : **24 JULY 2020**
This certificate is valid until

Tanggal Penyelesaian survey dimana sertifikat ini didasarkan : **08 JUNE 2018**
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di : **JAKARTA**
Issued at

Tanggal : **07 NOVEMBER 2018**
Date

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
A.n Direktur Operasi
O.b Operation Director
Kepala Departemen Operasi Klasifikasi
S.V.P. Classification Operator



Totok Achmad Sugiharso
TOTOK ACHMAD SUGIHARSO



- (1) Hanya untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal pengangkut gas.
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only
- (2) Sesuai dengan skema nomor identifikasi kapal IMO yang diadopsi oleh organisasi dengan resolusi A. 600 (15)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the organization by resolution A. 600 (15)
- (3) Tanggal Peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan serupa atau, bilamana diterapkan, tanggal dimana pekerjaan untuk konversi atau perubahan atau modifikasi yang bersifat tetap dimulai.
Date on which keel was laid or ship was at similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of major character was commenced
- (4) Corat yang tidak perlu.
Delete as appropriate
- (5) Mengacu pada amandemen 1983 SOLAS (MSC 6(48)), berlaku untuk kapal yang dibangun pada atau setelah 1 Juli 1985, tetapi sebelum 1 Juli 1998 dalam hal sekoci penolong tertutup sebagian meluruskan sendiri digunakan di kapal.
Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1985, but before 1 July 1998 in the case of self-righting partially enclosed lifeboat(s) on board

PENGUKUHAN UNTUK SURVEY TAHUNAN DAN SURVEY ANTARA
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEY

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey yang disyaratkan oleh regulasi I/B Konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan yang relevan dari Konvensi.
 THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/B of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the convention.

Survey Tahunan
 Annual Survey
 Survey tahunan harus dilaksanakan pada tanggal
 The annual survey shall be carried out on
 6 Juni 2019 s/d 6 Desember 2019
 until

Tempat
 Place
 Tanggal
 Date
 Tanda tangan
 Signature
 Botani
 25 Agustus 2019
 for [Signature]
 Nama
 Name
 Nur Rahmat A.

Survey Tahunan* / Periodik*
 Annual / Periodical* survey
 *Survey tahunan / periodik harus dilaksanakan pada tanggal
 *The annual / periodical survey shall be carried out on
 s/d
 until

Tempat
 Place
 Tanggal
 Date
 Tanda tangan
 Signature

Nama
 Name

Survey Tahunan* / Periodik*
 Annual / Periodical* survey
 *Survey tahunan / periodik harus dilaksanakan pada tanggal
 *The annual / periodical survey shall be carried out on
 s/d
 until

Tempat
 Place
 Tanggal
 Date
 Tanda tangan
 Signature

Nama
 Name

Survey Tahunan
 Annual Survey
 Survey tahunan harus dilaksanakan pada tanggal
 The annual survey shall be carried out on
 s/d
 until

Tempat
 Place
 Tanggal
 Date
 Tanda tangan
 Signature

Nama
 Name

SURVEY TAHUNAN/SURVEY PERIODIK SESUAI DENGAN REGULASI I/14 (h) (III)
ANNUAL/PERIODICAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14 (h) (III)

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey tahunan* / periodik* sesuai dengan regulasi I/14 (h) (III) Konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan relevan dari Konvensi.
 THIS IS TO CERTIFY that, at an annual* / periodical* survey in accordance with regulation I/14 (h) (III) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Tempat :
 Place
 Tanggal :
 Date

Tanda tangan :
 Signature

Nama :
 Name

* Coret yang tidak perlu
 Delete as appropriate

LAMPIRAN 5



SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

No.: 00075-SR

(Catatan: Sertifikat ini harus dilampirkan dengan Record Perlengkapan Fasilitas Radio (Form R))
(Note: This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment of Radio Facilities (Form R))

Diterbitkan berdasarkan ketentuan dari:
Issued under the provisions of the:

KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974
sebagaimana diubah dengan protokol 1988, yang terkait dengannya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
as modified by the protocol of 1988, relating thereto

berdasarkan wewenang **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

oleh **BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**
by Biro Klasifikasi Indonesia

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage
GAS INDONESIA	YEMD	JAKARTA	3392
Wilayah laut dimana kapal ditetapkan beroperasi (regulasi IV/2) Sea areas in which ships is certified to operate (regulation IV/2)		Nomor IMO IMO Number (12)	Tanggal Peletakan Lunas Date on which keel was laid
A1 + A2 + A3		8919908	17 MAY 1990

DENGAN INI DINYATAKAN.
This is to certify

- Bahwa kapal telah disurvei sesuai dengan persyaratan regulasi I/9 Konvensi.
That the ship has been surveyed in accordance with regulation I/9 of the Convention.
 - Bahwa survey menunjukkan bahwa:
 - Kapal memenuhi persyaratan konvensi yang berkaitan dengan instalasi radio.
The ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations.
 - Fungsi instalasi radio yang digunakan pada peralatan keselamatan jiwa memenuhi persyaratan konvensi.
The functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the convention.
 - Bahwa Sertifikat Pembebasan telah tidak⁽¹⁾ diterbitkan.
That an Exemption Certificate has/has not⁽²⁾ been issued.
- Sertifikat ini berlaku sampai dengan **24 JULY 2020** ⁽³⁾berdasarkan pada survey periodik sesuai dengan Regulasi I/9 Konvensi
This certificate is valid until ⁽³⁾subject to the periodical surveys in accordance with Reg. I/9 of the Convention
- Tanggal Penyelesaian survey dimana sertifikat ini didasarkan : **08 JUNE 2018**
Completion date of the survey on which this certificate is based
- Diterbitkan di : **JAKARTA**
Issued at
- Tanggal : **07 NOVEMBER 2018**
Date

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
A n Direktur Operasi
O n Operation Director
Kepala Departemen Operasi Klasifikasi
S.V.P. Classification Operation



TOTOK ACHMAD SUGIHARSO

(1) Sesuai dengan skema nomor identifikasi kapal IMO yang diadopsi oleh organisasi dengan resolusi A. 600 (15)
in accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the organization by resolution A. 600 (15)

(2) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

(3) Masukkan tanggal berakhirnya sebagaimana yang ditentukan oleh Administrasi sesuai dengan regulasi I/14(a) Konvensi, hari dan bulan dan hari ini sesuai dengan tanggal ulang tahun sebagaimana didefinisikan dalam regulasi I/2(n) Konvensi, kecuali diubah sesuai dengan regulasi I/14(h)
insert the date of expiry as specified by the Administration with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this day correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h)

PENGUKUHAN UNTUK SURVEY PERIODIK
ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEY

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey yang disyaratkan oleh regulasi I/9 Konvensi, kapal ditemukan mematuhi ketentuan yang relevan dari Konvensi.
 THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the convention.

Survey periodik Periodical survey	Tempat Place	: Batam
Survey periodik harus dilaksanakan pada tanggal The periodical survey shall be carried out on	Tanggal Date	: 25 Agustus 2019
6 Juni 2019 s/d 6 Desember 2019 until	Tanda tangan Signature	: 
	Nama Name	: M. H. H.

Survey periodik Periodical survey	Tempat Place	:
Survey periodik harus dilaksanakan pada tanggal The periodical survey shall be carried out on	Tanggal Date	:
s/d until	Tanda tangan Signature	:
	Nama Name	:

Survey periodik Periodical survey	Tempat Place	:
Survey periodik harus dilaksanakan pada tanggal The periodical survey shall be carried out on	Tanggal Date	:
s/d until	Tanda tangan Signature	:
	Nama Name	:

Survey periodik Periodical survey	Tempat Place	:
Survey periodik harus dilaksanakan pada tanggal The periodical survey shall be carried out on	Tanggal Date	:
s/d until	Tanda tangan Signature	:
	Nama Name	:

SURVEY PERIODIK SESUAI DENGAN REGULASI I/14 (h) (III)
PERIODICAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14 (h) (III)

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey periodik sesuai dengan regulasi I/14 (h) (III) Konvensi, kapal ditemukan mematuhi ketentuan relevan dari Konvensi.
 THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulation I/14 (h) (III) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Tempat Place	Tanda tangan Signature	:
Tanggal Date	Nama Name	:

LAMPIRAN 6



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 249 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN KEPADA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
UNTUK MELAKSANAKAN SURVEI DAN SERTIFIKASI *STATUTORIA*
PADA KAPAL BERBENDERA INDONESIA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi dilakukan oleh Menteri Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan Kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Untuk Melaksanakan Survei dan Sertifikasi *Statutoria* pada Kapal Berbendera Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
5. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1976 tentang Mengesahkan "*International Convention on Load Lines 1966*";
6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974*", sebagai Hasil Konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah Ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, yang Merupakan Pengganti "*International Convention for The Safety of Life at Sea, 1960*", Sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden ini;
7. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973*, beserta Protokol;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as Modified by the Protocol of 1978 Relating Thereto* (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal Sebagaimana Diubah dengan

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention on The Control of Harmful Anti-Fouling System on Ship, 2001* (Konvensi Internasional tentang Pengendalian Sistem-Sistem Anti Teritip Berbahaya pada Kapal-Kapal, 2001) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 149);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan *the International Convention for The Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments, 2004* (Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258);
13. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention for The Safety of Life at Sea 1974* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut 1974) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun

Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1818);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1115);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non Convention Vessel Standard*) Berbendera Indonesia;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 524);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN KEPADA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN SURVEI DAN SERTIFIKASI *STATUTORIA* PADA KAPAL BERBENDERA INDONESIA.

PERTAMA : Menunjuk PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk melaksanakan survei dan sertifikasi *statutoria* atas nama Pemerintah Republik Indonesia pada kapal berbendera Indonesia.

KEDUA : Pelaksanaan survei dan sertifikasi *statutoria* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia

- KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Ketenagakerjaan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
11. Ketua Umum DPP INSA.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN 8

PERMOHONAN SURVEY APPLICATION FOR SURVEY

KEPADA TO : BIRO KLASIFIKASI INDONESIA **NOMOR NUMBER :** _____
TANGGAL DATE : _____

DENGAN INI, KAMI MOHON KEHADIRAN SURVEYOR BIRO KLASIFIKASI INDONESIA DI KAPAL UNTUK MELAKSANAKAN SURVEY KAPAL SEBAGAI BERIKUT:
 HEREWITH, WE REQUEST SURVEYOR OF BIRO KLASIFIKASI INDONESIA ATTENDING ONBOARD TO CARRY OUT SURVEY(S) FOR THE FOLLOWING SHIP:

NAMA KAPAL SHIP'S NAME	: _____	NOMOR REGISTER REGISTER NUMBER	: _____
BENDERA FLAG	: _____	IMO PERUSAHAAN IMO COMPANY	: _____
PEMLIK / MANAJER OWNER / MANAGER	: _____	TANDA PANGGILAN CALL SIGN	: _____
KLASIFIKASI CLASSIFICATION	: _____	TEMPAT DAN TANGGAL SURVEY PLACE AND DATE OF SURVEY	: _____

Survey yang harus dilaksanakan
 Survey to be carried out

1 Survey Penerimaan Kelas Kelas tunggal BKI Kelas ganda dengan..... Kelas double dengan.....
 Admission to Class Survey Single Class BKI Dual Class with Double Class with

<input type="checkbox"/> Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru Admission to Class Survey for new Construction	<input type="checkbox"/> Survey Penerimaan Kelas Kapal Sudah Jadi Admission to Class Survey for Ship in Service
<input type="checkbox"/> Dari Anggota IACS From IACS Member	<input type="checkbox"/> Dari Kelas yang diakui From Recognized Class Society
<input type="checkbox"/> Dari Selain Anggota IACS dan Selain Kelas yang diakui From Non IACS Member and Non Recognized Class Society	<input type="checkbox"/> Lain-lain Others
<input type="checkbox"/> Terapung Afloat	<input type="checkbox"/> Diatas Dok On Dry Dock

2 Survey Periodik dan Survey yang lain
 Periodical Survey and other surveys

<input type="checkbox"/> Survey Pembaruan Kelas Class Renewal Survey	<input type="checkbox"/> Survey Antara Intermediate Survey	<input type="checkbox"/> Survey Tahunan Annual Survey
<input type="checkbox"/> Lengkap No. Complete No.	<input type="checkbox"/> Lengkap Complete	<input type="checkbox"/> Survey Penambatan Laid Up Survey
<input type="checkbox"/> Dimulai No. Commence No.	<input type="checkbox"/> Dimulai Commence	<input type="checkbox"/> Survey Bersambung Lambung Continuous Hull Survey
<input type="checkbox"/> Parsial Partial	<input type="checkbox"/> Parsial Partial	<input type="checkbox"/> Survey Bersambung Mesin Continuous Machinery Survey
<input type="checkbox"/> Survey Penerimaan Kelas Kembali Re-class Survey	<input type="checkbox"/> Survey Poros Baling-baling Propeller Shaft Survey	<input type="checkbox"/> Survey Instalasi Pendingin Refrigerating Survey
<input type="checkbox"/> Survey Perpanjangan Kelas Extension for Class Survey	<input type="checkbox"/> Metode 1 Method 1	<input type="checkbox"/> Survey Ketel Pemanas Minyak Panas Boiler Survey/ Thermal Oil Heater Survey
<input type="checkbox"/> Survey Pengedokan Docking Survey	<input type="checkbox"/> Metode 2 Method 2	<input type="checkbox"/> Penundaan Survey Ketel/Pemanas Minyak Panas Postponement for Boiler/Thermal Oil Heater Survey
<input type="checkbox"/> Survey Bawah Air Pengganti Dok In-water Survey in lieu of docking	<input type="checkbox"/> Metode 3 Method 3	<input type="checkbox"/> Survey Khusus Lambung Hull Occasional Survey
<input type="checkbox"/> Penundaan Survey Pengedokan Postponement for docking Survey	<input type="checkbox"/> Metode 4 Method 4	<input type="checkbox"/> Survey Khusus Mesin Machinery Occasional Survey
<input type="checkbox"/> Penundaan Survey Poros Baling-baling Postponement for propeller shaft Survey	<input type="checkbox"/> Perubahan Data Kapal : Pemilik / Tonase / Nama Kapal / Bendera / Lainnya # Ship Data Change - Owners / Tonnage / Ship Name/ Flag / Others	

Coret salah satu
Strike one

PERMOHONAN SURVEY APPLICATION FOR SURVEY

KEPADA : BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
TO :

NOMOR : _____
NUMBER : _____
TANGGAL : _____
DATE :

DENGAN INI, KAMI MOHON KEHADIRAN SURVEYOR BIRO KLASIFIKASI INDONESIA DI KAPAL UNTUK MELAKSANAKAN SURVEY KAPAL SEBAGAI BERKUT:
HEREWITH, WE REQUEST SURVEYOR OF BIRO KLASIFIKASI INDONESIA ATTENDING ONBOARD TO CARRY OUT SURVEY(S) FOR THE FOLLOWING SHIP:

NAMA KAPAL : _____
SHIP'S NAME : _____
BENDERA : _____
FLAG : _____
PEMLIK / MANAJER : _____
OWNER / MANAGER : _____
KLASIFIKASI : _____
CLASSIFICATION : _____

NOMOR REGISTER : _____
REGISTER NUMBER : _____
IMO PERUSAHAAN : _____
IMO COMPANY : _____
TANDA PANGGILAN : _____
CALL SIGN : _____
TEMPAT DAN TANGGAL SURVEY : _____
PLACE AND DATE OF SURVEY : _____

Survey yang harus dilaksanakan
Survey to be carried out

1 Survey Penerimaan Kelas Kelas tunggal BKI Kelas ganda dengan... Kelas double dengan.....
Admission to Class Survey *Single Class BKI* *Dual Class with* *Double Class with*

<input type="checkbox"/> Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru <i>Admission to Class Survey for new Construction</i>	<input type="checkbox"/> Survey Penerimaan Kelas Kapal Sudah Jadi <i>Admission to Class Survey for Ship in Service</i>
<input type="checkbox"/> Dari Anggota IACS <i>From IACS Member</i>	<input type="checkbox"/> Dari Kelas yang diakui <i>From Recognized Class Society</i>
<input type="checkbox"/> Dari Selain Anggota IACS dan Selain Kelas yang diakui <i>From Non IACS Member and Non Recognized Class Society</i>	
<input type="checkbox"/> Terapung <i>Afloat</i>	<input type="checkbox"/> Di Atas Dok <i>On Dry Dock</i>
<input type="checkbox"/> Lain-lain <i>Others</i>	

2 Survey Periodik dan Survey yang lain Kelas : Single/Dual/Double # Kehadiran Tunggal Kehadiran bersama
Periodical Survey and other surveys *Class* *Single Attendance* *Dual Attendance*

<input type="checkbox"/> Survey Pembaruan Kelas <i>Class Renewal Survey</i>	<input type="checkbox"/> Survey Antara <i>Intermediate Survey</i>	<input type="checkbox"/> Survey Tahunan <i>Annual Survey</i>
<input type="checkbox"/> Lengkap No. <i>Complete No.</i>	<input type="checkbox"/> Lengkap <i>Complete</i>	<input type="checkbox"/> Survey Penambatan <i>Laid Up Survey</i>
<input type="checkbox"/> Dimulai No. <i>Commence No.</i>	<input type="checkbox"/> Dimulai <i>Commence</i>	<input type="checkbox"/> Survey Bersambung Lambung <i>Continuous Hull Survey</i>
<input type="checkbox"/> Parsial <i>Partial</i>	<input type="checkbox"/> Parsial <i>Partial</i>	<input type="checkbox"/> Survey Bersambung Mesin <i>Continuous Machinery Survey</i>
<input type="checkbox"/> Survey Penerimaan Kelas Kembali <i>Re-class Survey</i>	<input type="checkbox"/> Survey Poros Baling-baling <i>Propeller Shaft Survey</i>	<input type="checkbox"/> Survey Instalasi Pendingin <i>Refrigerating Survey</i>
<input type="checkbox"/> Survey Perpanjangan Kelas <i>Extension for Class Survey</i>	<input type="checkbox"/> Metode 1 <i>Method 1</i>	<input type="checkbox"/> Survey Ketel/ Pemanas Minyak Panas <i>Boiler Survey/ Thermal Oil Heater Survey</i>
<input type="checkbox"/> Survey Pengedokan <i>Docking Survey</i>	<input type="checkbox"/> Metode 2 <i>Method 2</i>	<input type="checkbox"/> Penundaan Survey Ketel/Pemanas Minyak Panas <i>Postponement for Boiler/Thermal Oil Heater Survey</i>
<input type="checkbox"/> Survey Bawah Air Pengganti Dok <i>In-water Survey in lieu of docking</i>	<input type="checkbox"/> Metode 3 <i>Method 3</i>	<input type="checkbox"/> Survey Khusus Lambung <i>Hull Occasional Survey</i>
<input type="checkbox"/> Penundaan Survey Pengedokan <i>Postponement for docking Survey</i>	<input type="checkbox"/> Metode 4 <i>Method 4</i>	<input type="checkbox"/> Survey Khusus Mesin <i>Machinery Occasional Survey</i>
<input type="checkbox"/> Penundaan Survey Poros Baling-baling <i>Postponement for propeller shaft Survey</i>	<input type="checkbox"/> Perubahan Data Kapal : Pemilik / Tonase / Nama Kapal / Bendera / Lainnya # <i>Ship Data Change Owners / Tonnage / Ship Name/ Flag / Others</i>	

Coret salah satu
Strike one

Pemeriksaan Aplikasi Survey dan Konfirmasi Order (diisi oleh Internal BKI)
Review of Application for Survey and Order Confirmation (Filling by Internal BKI)

Tanggal Terima : Date of receipt :		No. SPS : SPS No :	
Surveyor yang ditugaskan Surveyor in Charge	H		
	M		
	E		
#	Daftar Pemeriksaan Check Items		
	Dapat dilaksanakan survey di Cabang ini (Possible to Carry out by this Location)		
	Harus di dukung dari Kantor Pusat (To be supported by Head Office)		
	Harus dimintakan kepada Kelas lain (To be requested to other class)		
	Survey status sudah dikonfirmasi (The survey status confirmed)		
	Sudah sesuai dengan persyaratan Kelas dan Persyaratan Statutory (Complied with class rules or statutory requirements)		
	Setiap item pada aplikasi sudah dikonfirmasi (Each item on the application confirmed)		
	Dokumen yang relevan untuk survey sudah disiapkan (Relevant documents for the survey(s) prepared)		
a.		Biaya Survey (Survey Fee) :	Rp.
b.		Biaya Tambahan Diluar Biaya Survey (Additional Fee) :	
	•	Biaya Perjalanan Dinas / Peraturan BKI (Traveling Expenses) :	Rp.
	•	Biaya Kunjungan (Visit Fee) ⁴ :	Rp.
	o	Waktu Tunggu (Travel / Waiting) :	Rp.
	o	Diluar jam kerja (Additional outside working our) :	Rp.
c.		Total	Rp.
#	Tandai "X" untuk yang sesuai (check "X" as applicable) Tandai "-" untuk yang tidak sesuai ((check "-" as not applicable)		Diperiksa Oleh..... Reviewed by..... (Signature Head of Job Location)

Setelah diperiksa dan ditandai, tanda tangan agar dikirm kembali kepada Pemohon (After review, and sign, sending back to applicant)

- ⁴ Perjalanan Dinas/Waktu Tunggu : Rp. Agar Diisi Dengan Nilai Baku Sesuai Buku Tarif BKI yang berlaku
Travel/Waiting : Rp. (please fill with valuable Standard from rates prevailing Book of BKI)
 Survey di jam Kerja : Rp. (Agar Diisi Dengan Nilai Baku Sesuai Buku Tarif BKI yang berlaku)
Survey on the Working Hours : Rp. (please fill with valuable Standard from rates prevailing Book of BKI)
 Survey diluar Jam Kerja : Rp. (Agar Diisi Dengan Nilai Baku Sesuai Buku Tarif BKI yang berlaku)
Survey after Working Hours : Rp. (please fill with valuable Standard from rates prevailing Book of BKI)
 Hari jam kerja BKI adalah Senin s/d Jumat jam 08.00 s/d 17.00 waktu setempat.
Working Hours of BKI are Monday until Friday, starts from 08.00 am until 05.00 pm local time.
 BKI akan melaksanakan survey jika biaya survey tersebut diatas telah mendapat persetujuan dari pemohon.
BKI will do the survey if fee of survey has been approved by applicant.

Diisi Oleh Perusahaan/Pemilik Kapal atau yang Dikuasakan
(By Client/ Customer or who are Authorized)

<p>Dengan ini kami menyatakan bahwa :</p> <p>1. Kami menyetujui biaya survey yang disampaikan diatas serta syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik lembar ini yang merupakan satu kesatuan dengan Formulir Survey ini. <i>We hereby approved the survey fee above with the terms and conditions behind this form which is an integral part of this Survey Form.</i></p> <p>2. Kami menyatakan bahwa yang menandatangani formulir ini adalah perwakilan yang sah dan berwenang dari Perusahaan/ pemilik kapal dan atau individu yang mengajukan permohonan jasa survey klasifikasi pada PT. BKI. <i>We declare that the signing of this form is a legitimate representative and have authorities from the Company/owner and or individuals who apply for classification survey services at PT. BKI.</i></p> <p>3. Kami menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan pernyataan tersebut diatas dan menyatakan bahwa invoice dapat ditagihkan kepada : <i>We declare knowingly and without compulsion from above statement and stated that invoices shall be charged to :</i></p>		<p align="center">Disetujui oleh, Approved by,</p> <p align="center">(Tanda Tangan & Tanggal) Signature & Date</p>
<p>Nama* : _____</p> <p>Name : _____</p> <p>Jabatan* : _____</p> <p>Position : _____</p> <p>Perusahaan* : _____</p> <p>Company : _____</p> <p>Alamat Perusahaan* : _____</p> <p>Company Address : _____</p> <p>NPWP* : _____</p> <p>Tax Number : _____</p> <p><small>*wajib diisi</small></p>		

LAMPIRAN 9



SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

REPUBLIC INDONESIA
Republic Of Indonesia

No. 0068/ATHUB/III/2017

Provisional

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974
sebagaimana diubah dengan Protokol 1988 dari padanya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

REPUBLIC INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pembafuran <i>Port of registry</i>	Isi kotor <i>Gross tonnage</i>	
BAHINIA	YBRT2	JAKARTA	3734	
Jenis kapal¹ <i>Type of ship¹</i>		Bobot mati kapal (Ton)² <i>Deadweight of ship (Metric tons)²</i>	Nomor IMO³ <i>IMO Number³</i>	
<input type="checkbox"/> Kapal rarah <i>Bulk carrier</i>		5851	9153575	
<input checked="" type="checkbox"/> Kapal tangki kimia <i>Chemical tanker</i>				
<input checked="" type="checkbox"/> Kapal tangki minyak <i>Oil tanker</i>		Tanggal pembongkaran <i>Date of build</i>		
<input type="checkbox"/> Kapal tangki gas <i>Gas carrier</i>				
Kontrak <i>Contract</i>		Peletakan lunas <i>Keel laid</i>	Serah terima <i>Delivery</i>	Perubahan <i>Conversion</i>
16 JUNE 1996		21 JANUARY 1997	27 AUGUST 1997	..

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 7/10 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 7/10 of the Convention
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB 11-1 dan 11-2 Konvensi (selain yang berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagian pengendali kebakaran)
That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapter 11-1 and 11-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plan)
3. Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal 23 AUGUST 2012 dan 12 FEBRUARY 2015
That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on *and* *(date)*

1. Pilih dan tandai 'X' yang sesuai
Choose and mark 'X' accordingly
2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas
For oil tanker, chemical tanker and gas carriers only
3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi kapal IMO yang disetujui oleh Organisasi dengan resolusi A.800(19)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.800(19)

STR.2.010

SG 1 0 3 S G P - S01



REPUBLIK INDONESIA
Republic Of Indonesia

SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

No. 0068/ATHUB/III/2017

Provisional

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974
sebagaimana diubah dengan Protokol 1988 dari padanya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	Pelabuhan pembafaran Port of registry	Isi kotor Gross tonnage
BAUHINIA	YBRT2	JAKARTA	3734
Jenis kapal ¹ Type of ship		Bobot mati kapal (Ton) ² Deadweight of ship (Metric tons)	Nomor IMO ³ IMO Number
<input type="checkbox"/> Kapal caruh Bulk carrier <input checked="" type="checkbox"/> Kapal tangki minyak Oil tanker <input checked="" type="checkbox"/> Kapal tangki kimia Chemical tanker <input type="checkbox"/> Kapal tangki gas Gas carrier <input type="checkbox"/> Kapal barang selain dari yang disebutkan di samping Cargo ship other than any of the aforesaid		5851	9153575
Tanggal pembangunan Date of build			
Kontrak Contract	Peletakan lunas Keel laid	Serah terima Delivery	Perubahan Conversion
16 JUNE 1996	21 JANUARY 1997	27 AUGUST 1997	..

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/10 of the Convention
- Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB 11-1 dan 11-2 Konvensi (selain yang berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagian pengendali kebakaran)
That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapter 11-1 and 11-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plan)
- Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal 23 AUGUST 2012 dan 12 FEBRUARY 2015
That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on and (date)

1. Pilih dasi (a) atau (b) yang sesuai
Choose and mark (a) or (b) accordingly
2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas
For oil tanker, chemical tanker and gas carrier only
3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.800 (19).
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.800 (19).

NTR.0110

SG 1 0 3 S G P - S 01

LAMPIRAN 10



SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

REPUBLIC INDONESIA
Republic Of Indonesia

No. 0068/ATHUB/III/2017

Provisional

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974,
sebagaimana diubah dengan Protokol 1988 dari padanya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974,
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

REPUBLIC INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Isi kotor <i>Gross tonnage</i>
BAUHINIA	YBRT2	JAKARTA	3734

Jenis Kapal ¹ <i>Type of Ship¹</i>			Bobot mati kapal (ton) ² <i>Deadweight of ship (Metric tons)²</i>	Panjang kapal (Aturan III/3.12) <i>Length of ship (Reg. III/3.12)</i>	Nomor IMO ³ <i>IMO Number³</i>
<input type="checkbox"/> Kapal curah <i>Bulk carrier</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Kapal tangki kimia <i>Chemical tanker</i>	<input type="checkbox"/> Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping <i>Cargo ship other than any of the aside</i>	5851	93.97 M	9153575
<input checked="" type="checkbox"/> Kapal tangki minyak <i>Oil tanker</i>	<input type="checkbox"/> Kapal tangki gas <i>Gas carrier</i>				

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada, tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

21 JANUARY 1997

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1.8 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1.8 of the Convention
2. Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa :
That the survey showed that
 - 2.1 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran
the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans
 - 2.2 sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamat dilengkapi sesuai dengan persyaratan Konvensi
the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention
 - 2.3 kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan Konvensi
the ship was provided with line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention

1. Pilih dan tandai X yang sesuai
Choose and mark X accordingly
2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only
3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.600 (15).
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).

NTR.2.2012

SG 1 0 3 - S G P - 802

- 2.4 kapal memenuhi persyaratan Konvensi yang berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika
the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications
- 2.5 kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut
the ship was provided with lights, shapes and means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force
- 2.6 dalam segala hal kapal memenuhi persyaratan terkait Konvensi
in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention
- 2.7 kapal ~~telah~~/tidak⁴ mengalami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan-aturan ~~II-2/47~~/ III/38⁴ dari Konvensi
the ship ~~was~~ was not⁴ subject to alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) ~~II-2/47~~/ III/38⁴ of the Convention
- 2.8 dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk proteksi kebakaran/sarana penyelamatan diri⁴ ~~ditambah~~/tidak ditambah⁴ pada catatan dalam sertifikat ini.
a Document of approval of alternative design and arrangements for fire protection/life saving appliances ⁴is/is not⁴ appended to this Certificate
3. Bahwa ~~telah~~/tidak⁴ diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption Certificate ~~has~~ has not⁴ been issued

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 21 JUNE 2017 berdasarkan pemeriksaan tahunan dan berkala sesuai dengan aturan 1/8 dari Konvensi
This Certificate is valid until 21 JUNE 2017 subject to the annual and periodical surveys in accordance with regulation 1/8 of Convention

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini SINGAPURA, 22 MARCH 2017
Completion date of the survey on which this certificate is based SINGAPURA, 22 MARCH 2017

Diterbitkan di SINGAPURA Pada tanggal 22 MARCH 2017
Issued at SINGAPURA Date on 22 MARCH 2017

PUP 1 No.



4. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

5. Masukkan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) dari pada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2(n) daripada Konvensi, kecuali dirubah sesuai dengan aturan 1/4(h)
Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 1/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2(n) of the Convention unless amended in accordance with regulation 1/4(h)

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 21 JUNE 2017 berdasarkan pemeriksaan tahunan dan
antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan 1/9 dari Konvensi
This Certificate is valid until 21 JUNE 2017 *subject to the annual and intermediate surveys and*
inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/9 of the Convention

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini SINGAPURA, 21 MARCH 2017
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di SINGAPURA Pada tanggal 22 MARCH 2017
Issued at *Date on*

PUP I No.

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KAPAL PERHUBUNGAN



[Signature]
DR. HARRY PURANTO, M.M., Ir.
PENATA (1004)
NID: 19840429 200812 1 004



3. Masa dan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/10a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal, bulan tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/20a) daripada Konvensi. Sesuai dengan aturan 1/10a) dan 1/20a) *Since the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 1/10a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation 1/20a) of the Convention and is specified in accordance with regulation 1/40)*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : Aprita Yolanda
2. Tempat / Tanggal Lahir : Karanganyar, 12 April 1999
3. NIT : 541711306454 K
4. Alamat Asal : Cangakan Timur rt 002 rw 003,
Karanganyar, Solo, Jawa Tengah
5. Agama : Islam
6. Jenis kelamin : Perempuan
7. Golongan darah : AB
8. Nama Orang Tua
Ayah : Suharto
Ibu : Hartini
9. Alamat : Cangakan Timur rt 002 rw 003,
Karanganyar, Solo, Jawa Tengah
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 04 Tg. Priok, Tahun (2005-2011)
 - b. SMP : SMP N 95 Jakarta, Tahun (2011-2014)
 - c. SMA : SMA N 80 Jakarta, Tahun (2014-2017)
 - d. Perguruan Tinggi : PIP Semarang, Tahun (2017-2021)
11. Pengalaman Praktek Darat : PT. Berlian Laju Tanker Tbk.
(29 Juli 2019-11 Agustus 2020)